



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit No. 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 4093/UN18/HK/2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA WORKSHOP KEWIRAUSAHAAN
PADA PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017**

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan *Workshop* Kewirausahaan pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram tahun 2017, maka perlu mengangkat Panitia Workshop Kewirausahaan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram Nomor 166/UN18/HI/KU/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal pohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Panitia *Workshop* Kewirausahaan pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram tahun 2017 tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor.158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 088/O/2003 tentang Statuta Universitas Mataram;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 386/MPK.A4/KP/2013 tentang pengangkatan Rektor Universitas Mataram periode tahun 2013-2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN PANITIA *WORKSHOP* KEWIRAUSAHAAN PADA PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017.
- KESATU : Mengangkat Saudara-saudara sebagai Panitia *Workshop* Kewirausahaan pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram tahun 2017 yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkan surat keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 9 sampai dengan 20 Mei tahun 2017, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 27 Mei 2017

✓ REKTOR UNIVERSITAS MATARAM, *R*

SUNARPI
NIP. 196208041986091001 *K*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 4093/UN18/HK/2017
TANGGAL 27 MEI 2017
TENTANG PENGANGKATAN PANITIA *WORKSHOP*
KEWIRAUSAHAAN PADA PROGRAM STUDI
HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS
MATARAM TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN
1	Alfian Hidayat, S.IP., MA.	Ketua
2	Purnami Safitri, S.IP., MA	Sekretaris
3	Ahmad Mubarak Munir, S.IP., MA	Anggota
4	M.Saipul Muslim, S.Si	Anggota
5	Mulat Asih, S.IP	Anggota

✓ Ditetapkan di Mataram
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM, *9*

✓ SUNARPI
NIP. 196208041986091001 ✕